



PENETAPAN

Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ELIN KURAESIN, Tempat tanggal lahir, Ciamis 21 Juni 1983, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Beralamat di Dusun Gunung Asih 2 RT.031 / RW 009, Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Cms tanggal 29 Juni 2022, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa 12 Agustus 2003 dikantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor 4565/043/VIII/2003 tertanggal 20 Juni 2022;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama **Rina Zaniah**, Perempuan, yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 April 2004;
3. Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 2955/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 24 Juni 2014, atas nama **Rina Zaniah**, Perempuan, yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 April 2004;
4. Bahwa nama anak Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207020711180005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 11 April 2022, atas nama **Rina Zaniah**, Perempuan, yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 April 2004;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama anak Pemohon telah memiliki ijazah TK Al-Quran Kabupaten Tasikmalaya dengan nomor D.II/476/LPPTKA/2011 tertanggal 19 Juni 2011 dengan nama **Rina Zaniyah** yang lahir pada tanggal 28 April 2004;
6. Bahwa nama anak Pemohon telah memiliki ijazah SD Negeri I Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dengan nomor DN-02 Dd/06 0360520 tertanggal 25 Juni 2016 dengan nama **Rina Zaniah**, Perempuan, yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 April 2004;
7. Bahwa nama anak Pemohon telah memiliki ijazah MTS Ash Shiddiain dengan nomor MTs-13 100088843 tertanggal 29 Mei 2019 dengan nama **Rina Zaniah**, Perempuan, yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 April 2004;
8. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak, karena anak Pemohon sering diolok-olok oleh teman temannya karena kata **Zaniah** dalam Al-Quran yang artinya **Pezina Perempuan**, nama anak Pemohon telah dirubah dengan nama **Rina Zaina Zahra**;
9. Bahwa Pemohon berinisiatif dan memiliki kepercayaan bahwa apabila setelah dirubah nama anaknya dengan harapan anak tersebut akan memiliki rasa percaya diri;
10. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pemuka agama daerah Pemohon tinggal, Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon, sehingga pemuka agama tersebut menyarankan untuk merubah nama tersebut, akhirnya Pemohon memanggil dan memberi nama anak Pemohon dengan nama **Rina Zaina Zahra**;
11. Bahwa sejak nama anak Pemohon telah dirubah, anak Pemohon memiliki rasa percaya diri;
12. Bahwa Pemohon telah berdiskusi dengan suami dan keluarga dan telah sepakat untuk merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak tersebut;
13. Bahwa untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Rina Zaniah** menjadi **Rina Zaina Zahra**;
14. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bahwa untuk merubah nama anak dalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas Permohonan yang di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Rina Zaniah** menjadi **Rina Zaina Zahra**;

16. Bahwa suami pemohon sedang berada di luar Negeri (Brunei Darussalam) dikarenakan sedang bekerja dan tidak bisa mengikuti sidang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula bernama **Rina Zaniah**, Perempuan, yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 April 2004 menjadi **Rina Zaina Zahra** Perempuan, yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 April 2004;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 2955/2004 Tertanggal 24 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama DEDE SURNIATI dan ELIS DAHLIA yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cms

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula bernama **Rina Zaniah** menjadi **Rina Zaina Zahra**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11 dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dan terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-1 dan P-3) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gunung Asih 2 RT.031/RW 009, Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Duplikat kutipan akta nikah nomor 565/043/VIII/2003 tertanggal 20 Juni 2022 (bukti P-8) dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang salah satunya bernama Rina Zaniah perempuan lahir di Ciamis pada tanggal 28 April 2004 dimana kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Nomor 2955/2004, tertanggal 24 Juni 2004 (bukti P-4), Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, karena sering diolok-olok oleh temannya karena nama Zaniah dalam Al-quran yang artinya Pezina perempuan dan untuk itu pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut menjadi Rina Zaina yang artinya nama Zaina adalah wanita cantik dan atas perubahan nama anak tersebut baik anggota keluarga pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum, maka dengan demikian petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama anak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Nomor 2955/2004, tertanggal 24 Juni 2014 semula bernama **Rina Zaniah** dirubah menjadi **Rina Zaina Zahra**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dari semula bernama **Rina Zaniah**, yang lahir di Ciamis, tanggal 28 April 2004 menjadi **Rina Zaina Zahra**, yang lahir di Ciamis, tanggal 28 April 2004 yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2955/2004 tanggal 24 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh kami:
BENY SUMARNO, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim
Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu ENO,
S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

ENO, S.H.

BENY SUMARNO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
6. Jumlah	Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)